



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jalan Azoka No.3 Kab. Maros Propinsi Sul-Sel
Email : Diknas@maroskab.go.id, Telp/Fax: (0411)371366 KP. 90511

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS
Nomor : 800/ ~~96~~ /Kpts/DP/2017
TENTANG
PEMUTAKHIRAN IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 19 CAMBA
KECAMATAN CAMBA KABUPATEN MAROS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keberadaan penyelenggara pendidikan serta pengelolaan kegiatan belajar mengajar pada SDN 19 Camba, maka perlu pemutakhiran ijin operasional kelembagaan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut
- b. Bahwa, dalam rangka pelayanan peningkatan akses dan mutu pendidikan pada Masyarakat perlu kejelasan keberadaan kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan linkup pemerintah Daerah Kabupaten Maros
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud poin "a,b" di atas perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.
- Mengingat:
1. Undang-undang No.29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301) ;
 3. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437) Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah NO.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No.73 Tambahan Lembaran Negara No.4313) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No.56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 No.91 Tambahan Lembaran Negara No.3760);
 5. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No.68 Tambahan Lembaran Negara No:3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No.69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 perubahan atas peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NO.112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5157);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2000 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian Sekolah;
10. Petunjuk penyusunan proposal pendirian unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor :21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Maros No.8 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Maros No.21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 7 Bulan September 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros

Memperhatikan : 1. Jadwal visitasi, bimbingan dan asistensi Kurikulum K.13 pada sekolah penyelenggara Kurikulum lingkup Kab. Maros,
 2. Kuota Sekolah Sasaran penyelenggara Kurikulum K.13
 3. Kelengkapan persyaratan pelaksanaan Sekolah induk klaster Kurikulum K.13 Tahun 2017

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Pemutakhiran ijin operasional Kelembagaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah SDN.19, Kec.Camba Kab. Maros
- Kedua : Biaya yang diperlukan dalam pengelolaan ini ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, partisipasi Masyarakat, dan swasta
- Ketiga : Sekolah berkewajiban meningkatkan mutu pendidikan pada Masyarakat
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan bila mana terjadi kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
 Pada Tanggal : 13 - 7 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. H. ARIFUDDIN WAHAB
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 :19580418 198502 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Maros sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kab. Maros
3. Kepala Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi-Selatan
4. Ketua BAP-S/M Provinsi Sulawesi-Selatan
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Camba
6. Arslp